Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 10978-10990

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Ringan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr)

Novembryan Prayitno Putra[1], Hani Irhamdessetya[2]
Universitas Ngudi Waluyo[1,2]
novembryanprayitno@gmail.com

ABSTRAK

Praktik penanganan tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum bagi penerapan keadilan restoratif. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr mengenai perkara penganiayaan ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta menilai sejauh mana perspektif keadilan restoratif diakomodasi dalam pertimbangan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui penelaahan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih berfokus pada pemenuhan unsur Pasal 352 KUHP dan penjatuhan pidana denda, tanpa mengaitkannya secara memadai dengan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Perspektif keadilan restoratif belum dijadikan dasar pertimbangan utama dalam putusan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan orientasi pemulihan dalam pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana ringan.

Kata kunci: Penganiayaan Ringan; Pertimbangan Hakim; Keadilan Restoratif; Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The handling of minor criminal offenses within the Indonesian criminal justice system remains predominantly influenced by a retributive approach, despite the existence of a normative legal framework that provides room for the application of restorative justice. This condition is reflected in the Decision of the Ungaran District Court Number 4/Pid.C/2024/PN Unr concerning a case of minor assault. This study aims to analyze the judge's considerations in adjudicating minor assault cases based on the applicable criminal law provisions and to examine the extent to which the perspective of restorative justice is accommodated in the judicial reasoning. The research employs a normative juridical method with a case study approach, reinforced by an empirical perspective through the examination of law enforcement practices. The findings indicate that the judge's considerations primarily focus on the fulfillment of the elements of Article 352 of the Indonesian Criminal Code and the imposition of a criminal fine, without adequately linking the decision to efforts aimed at restoring the relationship between the offender and the victim. Restorative justice has not been positioned as a principal basis in the judicial consideration. This study underscores the need to strengthen a restorative-oriented approach in judicial reasoning in cases involving minor criminal offenses.

Keywords: *Minor Assault; Judicial Consideration; Restorative Justice; Court Decision.*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

LATAR BELAKANG

Penanganan tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia hingga kini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menempatkan pemidanaan sebagai respons utama terhadap perbuatan pidana (Flora, 2018). Paradigma ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara yang harus dibalas melalui pemberian pidana (Gultom, 2022), sehingga fokus utama

penyelesaian perkara diarahkan pada penjatuhan sanksi kepada pelaku. Pendekatan demikian pada satu sisi memberikan kepastian hukum secara formal, namun pada sisi lain kerap mengabaikan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, terutama ketika diterapkan terhadap perkara-perkara yang bersifat ringan dan berdampak sosial terbatas.

Dalam praktiknya, pendekatan retributif sering kali diterapkan secara formalistik melalui mekanisme peradilan pidana yang kaku dan prosedural. Proses pemeriksaan yang panjang, penggunaan acara pemeriksaan cepat yang minim pertimbangan, serta orientasi putusan yang berakhir pada pemidanaan, tidak selalu sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku maupun kerugian yang dialami korban (Sunarso et al., 2022). Bahkan, dalam banyak kasus tindak pidana ringan, proses peradilan justru berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa stigmatisasi terhadap pelaku, memperuncing konflik antara pelaku dan korban, serta merusak hubungan sosial yang sebelumnya telah terjalin dalam masyarakat (Paripurna et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan yang dihasilkan melalui mekanisme peradilan pidana formal belum tentu sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Sutiyoso, 2010).

Salah satu tindak pidana ringan yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)(Rimporok, 2021). Pasal ini mengatur penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau aktivitas sehari-hari. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya diferensiasi tingkat keseriusan tindak pidana penganiayaan, di mana penganiayaan ringan dipandang sebagai perbuatan dengan dampak fisik dan sosial yang relatif terbatas. Dengan karakteristik demikian, penganiayaan ringan pada dasarnya memiliki potensi besar untuk diselesaikan melalui pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata melalui penghukuman.

Secara konseptual, pembedaan antara penganiayaan ringan dan penganiayaan biasa atau berat mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menerapkan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Ancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan ringan secara implisit menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana terakhir (ultimum remedium)(PUTRIYADI, 2024). Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, diferensiasi normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pertimbangan dan putusan hakim. Perkara penganiayaan ringan masih kerap diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan yang bersifat retributif, meskipun ruang untuk pendekatan yang lebih restoratif terbuka secara normatif(Hakiki, 2025).

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul paradigma keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif pendekatan dalam penegakan hukum pidana. Keadilan restoratif memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara,

melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat(Arief & Ambarsari, 2018). Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana diarahkan pada pemulihan keadaan, rekonstruksi hubungan sosial, serta keterlibatan aktif para pihak dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks tindak pidana ringan, pendekatan ini dinilai lebih relevan karena mampu mengakomodasi kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan masyarakat secara seimbang.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif secara normatif telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Dewanto, 2020). Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk tidak semata-mata menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, berbagai regulasi dan pedoman internal lembaga penegak hukum telah mendorong penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan pidana, internalisasi prinsip keadilan restoratif dalam pertimbangan hakim belum berjalan secara konsisten. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr mengenai perkara penganiayaan ringan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan ringan sebagaimana Pasal 352 KUHP dan menjatuhkan pidana denda sebagai sanksi. Namun, pertimbangan putusan masih berfokus pada pemenuhan unsur delik dan penjatuhan pidana, tanpa menguraikan secara memadai upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban atau relevansi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara.

Putusan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang mendorong penerapan keadilan restoratif dan praktik pertimbangan hakim yang masih berorientasi retributif. Padahal, sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran strategis dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam putusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Ketiadaan pertimbangan restoratif dalam putusan perkara penganiayaan ringan berpotensi menghambat terwujudnya tujuan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan(WINARTA, 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya lebih banyak menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan dan penuntutan, seperti melalui diskresi kepolisian atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan keadilan restoratif melalui putusan pengadilan, terutama dalam perkara penganiayaan ringan, masih relatif terbatas (Angrayni, 2016). Kondisi ini

menimbulkan *research gap*, yaitu belum optimalnya analisis terhadap peran dan pertimbangan hakim sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan restoratif di tingkat peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan ringan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr. Penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan restoratif diinternalisasi dalam pertimbangan putusan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi pendekatan retributif dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan orientasi pemulihan dan keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif keadilan restoratif?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan *(case study)*, yang didukung oleh pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana penganiayaan ringan, khususnya Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan penerapan keadilan restoratif.

Pendekatan studi putusan difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr, yang dianalisis secara mendalam untuk mengkaji pola dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan. Analisis ini diarahkan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta sejauh mana prinsip keadilan restoratif diinternalisasi dalam putusan tersebut.

Pendekatan empiris digunakan sebagai penguat analisis normatif, melalui penelaahan praktik penegakan hukum dan kebijakan peradilan terkait penyelesaian tindak pidana ringan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum *(das sollen)* dan praktik peradilan *(das sein)*, khususnya dalam penerapan keadilan restoratif oleh hakim.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan teknik analisis yuridis, yakni

menguraikan, menginterpretasikan, dan mengaitkan norma hukum dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan yang diteliti.

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Ringan Pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Yang Berlaku.

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat fundamental dalam suatu putusan pengadilan, karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui dasar yuridis, logika hukum, serta nilai keadilan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi atas amar putusan, tetapi juga sebagai wujud pertanggungjawaban hakim terhadap hukum, para pihak, dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum pidana yang berlaku telah diterapkan secara tepat dan proporsional.

1. Dasar Kewenangan Hakim dan Kerangka Normatif Pemeriksaan Perkara

 Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim terikat pada ketentuan hukum acara pidana dan hukum pidana materiil yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dengan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat(No, 48 C.E.). Selain itu, Pasal 53 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar(Sulistyawan & Atmaja, 2021).

 Dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Ungaran memeriksa perkara penganiayaan ringan melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)(Gagundali, 2017). Penggunaan acara pemeriksaan cepat menunjukkan bahwa perkara tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan, baik dari segi ancaman pidana maupun karakteristik perbuatannya. Meskipun demikian, penggunaan acara pemeriksaan cepat tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk menyusun pertimbangan hukum yang memadai, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur-Unsur Pasal 352 KUHP

 Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr mendasarkan penjatuhan pidana pada Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai penganiayaan ringan. Pasal ini pada pokoknya mengkualifikasikan penganiayaan sebagai

"ringan" apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau aktivitas sehari-hari (Joko Prawoko, 2023).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, terutama keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian(Dwitarani, 2021). Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik penganiayaan ringan, yaitu adanya perbuatan, adanya kesengajaan, dan adanya akibat berupa rasa sakit yang tidak menimbulkan dampak serius bagi korban.

Dari sudut pandang hukum pidana materiil, pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur Pasal 352 KUHP dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim telah melakukan kualifikasi yuridis terhadap perbuatan terdakwa dengan tepat, dengan membedakan penganiayaan ringan dari penganiayaan biasa atau penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 354 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memahami dan menerapkan prinsip diferensiasi tindak pidana penganiayaan secara normatif.

Namun demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut cenderung bersifat ringkas dan deskriptif, serta lebih menekankan pada pemenuhan unsur delik secara formal. Hakim tidak menguraikan secara mendalam latar belakang terjadinya perbuatan, hubungan antara pelaku dan korban, maupun konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Akibatnya, pertimbangan hukum yang disusun lebih berorientasi pada kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif.

3. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Setelah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan ringan, majelis hakim menjatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Penjatuhan pidana denda tersebut secara normatif masih berada dalam batas maksimum ancaman pidana Pasal 352 KUHP, sehingga secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pertimbangan pemidanaan, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun, pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara mendalam dan lebih bersifat formalitas. Hakim tidak secara eksplisit mengaitkan penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan, seperti pencegahan, pembinaan pelaku, maupun pemulihan korban. Dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan masih mencerminkan paradigma retributif, di mana pidana diposisikan sebagai konsekuensi logis dari terpenuhinya unsur tindak pidana.

Padahal, dalam perkara tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan, pemidanaan seharusnya diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Prinsip proporsionalitas

menuntut agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan perbuatannya, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kebutuhan para pihak. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim yang hanya berujung pada penjatuhan pidana denda menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan pemulihan.

4. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Tujuan Hukum Pidana

Apabila ditinjau dari teori tujuan hukum, khususnya teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum idealnya harus mewujudkan tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr, aspek kepastian hukum relatif telah terpenuhi melalui penerapan Pasal 352 KUHP dan penjatuhan pidana yang sesuai dengan ancaman pidana yang ditentukan undang-undang.

Namun demikian, aspek keadilan substantif dan kemanfaatan hukum belum sepenuhnya terakomodasi. Putusan tersebut belum menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Padahal, dalam perkara penganiayaan ringan yang berakar pada konflik personal, penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan berpotensi lebih bermanfaat bagi para pihak dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya Pasal 352 KUHP. Namun, dari sisi kualitas pertimbangan dan orientasi pemidanaan, putusan tersebut masih menunjukkan dominasi pendekatan retributif dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum pidana yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk menilai putusan tersebut dari perspektif keadilan restoratif pada pembahasan selanjutnya.

5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tersebut Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif merupakan paradigma penegakan hukum pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara, khususnya terhadap tindak pidana yang berdampak sosial terbatas. Dalam perspektif ini, kejahatan tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan tatanan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana diarahkan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi aktif para pihak. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr menjadi penting untuk menilai sejauh mana paradigma tersebut diinternalisasi dalam praktik peradilan.

6. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana

Secara teoretis, konsep keadilan restoratif dikembangkan antara lain oleh Howard Zehr yang menegaskan bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap individu dan

hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap norma hukum negara. Oleh karena itu, fokus utama keadilan restoratif adalah pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip keadilan restoratif sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributive justice), tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan substantif. Prinsip ini menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan mengarahkan pertanggungjawaban tersebut pada bentuk yang lebih proporsional dan berorientasi pemulihan.

Prinsip-prinsip utama keadilan restoratif meliputi pemulihan keadaan, pengakuan tanggung jawab pelaku, partisipasi aktif korban, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas proses. Prinsip-prinsip tersebut menjadi parameter penting untuk menilai apakah suatu putusan pengadilan telah mencerminkan perspektif keadilan restoratif atau masih berada dalam kerangka retributif konvensional.

7. Landasan Normatif Penerapan Keadilan Restoratif oleh Hakim

Secara normatif, penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk tidak hanya terikat pada penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong penerapan keadilan restoratif, termasuk Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan perdamaian, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan.

Dengan adanya landasan normatif tersebut, secara teoritis tidak terdapat hambatan yuridis bagi hakim untuk menginternalisasi prinsip keadilan restoratif dalam pertimbangan putusan. Oleh karena itu, penilaian terhadap Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr menjadi relevan untuk melihat sejauh mana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik.

8. Analisis Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr dari Perspektif Keadilan Restoratif

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Atas perbuatan tersebut, hakim menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan subsidair pidana kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Apabila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum menunjukkan adanya orientasi pemulihan yang memadai. Hakim tidak menguraikan apakah telah terdapat upaya perdamaian antara pelaku dan korban, tidak menilai kemungkinan pemulihan hubungan sosial, serta tidak menempatkan kebutuhan korban sebagai bagian penting dari pertimbangan hukum. Putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dan penjatuhan pidana sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatan terdakwa.

Ketiadaan pertimbangan mengenai relasi antara pelaku dan korban menunjukkan bahwa perspektif keadilan restoratif belum dijadikan kerangka berpikir utama oleh hakim. Padahal, karakteristik penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan dampak serius secara fisik maupun sosial secara normatif membuka ruang yang luas bagi penerapan pendekatan restoratif. Dalam konteks ini, hakim memiliki peluang untuk mendorong penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan, misalnya melalui pertimbangan perdamaian, permintaan maaf, atau bentuk tanggung jawab lain yang relevan.

9. Dominasi Paradigma Retributif dan Dampaknya

Dominasi paradigma retributif dalam Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr tercermin dari fokus pertimbangan hakim yang berujung pada penjatuhan pidana denda tanpa mengaitkannya dengan tujuan pemulihan. Pemidanaan tersebut memang sah secara normatif, tetapi dari perspektif keadilan restoratif, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan keadilan substantif.

Pendekatan retributif dalam perkara tindak pidana ringan berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi terhadap pelaku, tidak terpenuhinya kebutuhan korban, serta tidak terselesaikannya konflik sosial yang menjadi akar permasalahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi efektivitas hukum pidana sebagai sarana penyelesaian konflik dan pemulihan sosial.

10. Relevansi Keadilan Restoratif dalam Konteks Pembaruan Hukum Pidana

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mempertegas arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju paradigma yang lebih humanis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun perkara a quo masih diputus berdasarkan KUHP lama, keberadaan KUHP Nasional menjadi relevan sebagai konteks normatif yang menunjukkan arah kebijakan hukum pidana ke depan.

Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan dapat berperan sebagai aktor kunci dalam menjembatani penerapan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, absennya perspektif keadilan restoratif dalam pertimbangan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr

menunjukkan adanya tantangan dalam proses transisi paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia.

11. Evaluasi Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr belum sepenuhnya mencerminkan perspektif keadilan restoratif. Hakim masih menempatkan pemidanaan sebagai respons utama terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan upaya pemulihan korban dan hubungan sosial.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang mendorong keadilan restoratif dan praktik pertimbangan hakim di tingkat peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan internalisasi prinsip keadilan restoratif bagi hakim, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan, agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan ringan pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku telah memenuhi aspek formal yuridis. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan berpedoman pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Penjatuhan pidana denda sebagai sanksi pidana juga sesuai dengan jenis ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, dari sudut pandang kepastian hukum dan legalitas, putusan tersebut dapat dinilai sah dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif.

Kedua, ditinjau dari perspektif keadilan restoratif, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan orientasi pemulihan sebagaimana dikehendaki dalam paradigma penegakan hukum pidana modern. Putusan masih menunjukkan dominasi pendekatan retributif, yang menempatkan pemidanaan sebagai respons utama terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, tanpa menguraikan secara memadai aspek pemulihan korban, rekonstruksi hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak sosial dari perkara yang diperiksa. Hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan kemungkinan penerapan mekanisme keadilan restoratif, meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang memberikan ruang bagi pendekatan tersebut.

Ketiga, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik peradilan, khususnya dalam internalisasi prinsip keadilan restoratif oleh hakim dalam perkara tindak pidana ringan. Meskipun peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung telah mendorong penerapan keadilan restoratif, implementasinya dalam pertimbangan putusan pengadilan masih belum berjalan secara konsisten. Hal ini menegaskan bahwa peran hakim sebagai aktor sentral dalam mewujudkan keadilan substantif belum sepenuhnya dioptimalkan dalam perkara penganiayaan ringan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, bagi hakim, dalam memutus perkara tindak pidana ringan, khususnya penganiayaan ringan, diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik dan penjatuhan pidana secara formal, tetapi juga secara aktif menggali dan menginternalisasi prinsip keadilan restoratif dalam pertimbangan putusan. Hakim perlu menilai secara komprehensif kemungkinan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, keberadaan perdamaian, serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.

Kedua, bagi Mahkamah Agung dan pembuat kebijakan peradilan, diperlukan penguatan pedoman yang lebih operasional dan aplikatif mengenai penerapan keadilan restoratif di tingkat pengadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan berkelanjutan bagi hakim, serta pengawasan terhadap konsistensi penerapan keadilan restoratif dalam pertimbangan putusan.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kajian lebih lanjut mengenai peran hakim dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui putusan pengadilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian, baik melalui perbandingan antar putusan maupun pendekatan empiris yang lebih mendalam, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik keadilan restoratif di lingkungan peradilan.

Keempat, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bahwa penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan, tidak selalu harus berujung pada pemidanaan, melainkan dapat diarahkan pada penyelesaian yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, *16*(1), 88–102.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173–190.

Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(2), 303–324.

Dwitarani, D. (2021). Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid. B/2021/Pn. Trk). *Verstek*, *10*(2), 336–343.

Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142–158.

Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*, *5*(9).

Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *3*(1).

Hakiki, I. (2025). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila*. Universitas Islam Indonesia.

Joko Prawoko, J. P. (2023). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Cara Restorative Justice Di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa*. UNDARIS.

No, U.-U. (48 C.E.). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.

PUTRIYADI, T. (2024). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 418/Pid. B/2023/PN Jmb)*. UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI.

Rimporok, R. C. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *10*(9).

Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam

Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 482–496.

Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(2), 217–232.

WINARTA, A. A. (2025). *EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIVE (STUDI KASUS DI POLSEK BATAM KOTA)*. Universitas Islam Sultan Agung.